

ABSTRAKSI

Konflik dan sengketa wilayah tampaknya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah percaturan politik di kawasan Teluk maupun Timur Tengah. Bahkan sejarah Timur Tengah selama ini bagaikan tak putus dilanda konflik, dan sengketa yang terjadi, timbul secara silih berganti di berbagai posisi atau lokasi.

Takkala proses untuk mengupayakan penyelesaian konflik yang menyangkut masa depan Palestina masih terus berjalan dan penyembuhan luka-luka yang ditimbulkan perang Teluk antara Irak dan Kuwait beserta sekutunya belum selesai, tiba-tiba dunia dikejutkan lagi dengan bentrokan berdarah yang terjadi di Al-Khaffus, suatu zone yang terletak di perbatasan Qatar dan Arab Saudi. Adapun penyebab timbulnya sengketa perbatasan tersebut adalah pihak Arab Saudi berupaya untuk menentukan tapal batas perbatasan antara kedua negara secara sepihak.

Sengketa perbatasan ini semakin memuncak setelah Amerika Serikat menggelar pasukannya di wilayah negara Arab Saudi dekat perbatasan Qatar. Namun baik pihak Arab Saudi maupun Amerika Serikat mempunyai alasan bahwa keberadaan pasukan Amerika Serikat tersebut adalah untuk mengantisipasi serangan negara Irak terhadap Arab Saudi, karena setelah perang Teluk yang melibatkan pasukan

Multinasional PBB di bawah pimpinan Amerika Serikat berhasil memukul mundur pasukan Irak dari wilayah Kuwait "Arab Saudi menjadi basis utama bagi pasukan-pasukan negara-negara Arab yang kontra Irak maupun bagi pasukan-pasukan pimpinan Amerika Serikat. Setelah kalah dalam perang Teluk, pihak Irak mengancam akan menyerang negara Arab Saudi yang pada waktu perang Teluk meletus wilayahnya dijadikan basis markas pasukan multinasional.

Namun sengketa perbatasan antara Arab Saudi dan Qatar tidak sempat menjadi perang yang lebih besar, karena peranan dan keikutsertaan organisasi regional yang berada di kawasan Teluk yaitu Gulf Co-operation Council. Gulf Co-operation Council adalah organisasi regional yang ada di kawasan Teluk yang didirikan oleh 6 (enam) negara yaitu : Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman dan Uni Emirat Arab pada tanggal 25 Mei 1981 di Doha, Qatar.

Adapun maksud didirikannya adalah untuk menggalang kerjasama negara-negara Teluk di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Disamping itu Gulf Co-operation Council diharapkan dapat menyelesaikan setiap permasalahan/ sengketa yang terjadi di kawasan Teluk.

Kewenangan Gulf Co-operation Council dalam menyelesaikan setiap sengketa yang timbul di kawasan Teluk diakui dan dibenarkan oleh pasal 52 Piagam PBB yang juga

dipertegas lagi oleh pasal 33 ayat 1 Piagam PBB.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang dikemukakan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Gulf Co-operation Council selaku organisasi regional di kawasan Teluk dalam menyelesaikan sengketa perbatasan antara Arab Saudi dan Qatar.

Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui beberapa tahap atau fase. Adapun tahap atau fase tersebut sebagai berikut :

- Fase persiapan : 3 (tiga) minggu
- Fase pengumpulan data : 4 (empat) minggu
- Fase Pengolahan data : 3 (tiga) minggu

Metode pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertolak dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Piagam PBB yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari :

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa ketentuan hukum internasional yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku literatur dan berbagai media cetak yang ada kaitannya

dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari kedua bahan hukum yang ada baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Sedangkan untuk data lapangan sebagai penunjang pengumpulan datanya dilakukan dengan jalan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang memahami permasalahan yang sedang dikaji, dalam hal ini personel Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi dan Kedutaan Besar Negara Kuwait.

Pengolahan data dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu metode yang bertolak dari prinsip yang umum menuju prinsip yang khusus, dalam arti bahwa ketentuan dalam Piagam PBB yang mengatur tentang cara penyelesaian sengketa internasional akan diterapkan pada permasalahan yang sedang dibahas. Metode kualitatif, yaitu metode analisa data dengan jalan memberikan gambaran terhadap permasalahan yang sedang dibahas, dengan mendasar pada pemikiran logis, nalar rinci dan runtut sehingga diperoleh data yang bersifat deskriptif analistik.

Pokok hasil penelitian dalam skripsi ini adalah sengketa internasional yang dapat mengancam keamanan dan

ketertiban dunia merupakan suatu perselisihan mengenai fakta, hukum, politik dan berbagai hal lainnya yang melibatkan suatu negara dengan pemerintahannya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban dunia. Berdasarkan atas analisa maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Sengketa internasional yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dunia merupakan suatu perselisihan mengenai fakta, hukum, politik dan berbagai hal lainnya yang melibatkan suatu negara dengan pemerintahannya, yang ada kaitannya dengan keamanan dan ketertiban dunia.
- b. Terhadap setiap sengketa internasional yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dunia perlu diupayakan penyelesaian segera agar stabilitas keamanan dan ketertiban dunia tetap terjaga. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa internasional itu sendiri harus tetap mempergunakan kaidah-kaidah hukum internasional yang berlaku, yaitu dengan cara damai melalui berbagai perundingan, penyelidikan, perataran serta cara damai lainnya. Apabila cara damai masih juga tidak membawa hasil maka cara kedua yaitu dengan cara paksa dapat diterapkan.
- c. Terhadap sengketa internaional yang terjadi antara dua negara pertama-tama yang harus menyelesaikan

sengketa tersebut adalah kedua negara yang sedang berselisih. Apabila kedua negara yang sedang berselisih masih juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, maka organisasi regional atau badan-badan setempat mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

- d. Terhadap sengketa perbatasan antara Arab Saudi dengan Qatar yang tidak dapat terselesaikan oleh kedua negara yang bertikai, maka Gulf Co-operation Council selaku organisasi regional yang anggotanya terdiri dari enam negara-negara Teluk termasuk di dalamnya adalah Arab Saudi dan Qatar itu sendiri, ternyata mampu menyelesaikan sengketa perbatasan antara Arab Saudi dengan Qatar yang sempat mengganggu stabilitas dan keamanan internasional. Hal ini jelas menunjukkan adanya peranan yang sangat besar dari Gulf Co-operation Council di wilayahnya dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di wilayahnya yang terjadi antara anggota-anggotanya itu sendiri.

Dalam setiap sengketa internasional yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu, seyogyanya organisasi internasional dalam hal ini PBB lebih mendorong untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini terbukti dengan kemampuan Gulf Co-operation Council dalam menyelesaikan sengketa perbatasan antara Arab Saudi dan Qatar. Sedang-

kan upaya-upaya yang dilakukan oleh Gulf Co-operation Council dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah media/ Gulf Co-operation Council sebagai organisasi regional telah memberikan anggotanya forum untuk bernegosiasi, mediasi maupun inquiry untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan penyelesaiannya melalui saluran Diplomatik.

